



ELECTRONIC CITY

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 22
Sudirman Central Business District, Jakarta Selatan
12190
Phones: +62 21 515 1177 Fax: +62 21 515 5919-20

INTERNAL MEMO

Kepada : **Seluruh Karyawan HO**
Nomor : **049/HRD - ECI/III/2020**
Perihal : **Aturan Jam Kerja, Ijin Keterlambatan & Pulang Cepat**
Tanggal : **09 Maret 2020**

Bersama ini disampaikan ketentuan aturan jam kerja, ijin keterlambatan dan pulang cepat :

Aturan Jam Kerja Kantor

- Jam kerja normal HO adalah pukul 08.30 – 17.30 WIB. Kecuali bagi divisi yang mengharuskan adanya shift.
- Pencatatan absensi harian dilakukan pada seluruh mesin *finger print* yang terdapat di HO. Apabila tidak melakukan finger print maka dianggap tidak hadir dan akan potong cuti.

Aturan Ijin Datang Telat/Pulang Cepat

1. Karyawan wajib sudah berada ditempat kerja pada pukul 08:30 Wib
2. Bagi karyawan yang datang ke kantor melebihi waktu yang ditetapkan yaitu 08:30 Wib, maka ybs wajib mengisi formulir datang telat/pulang cepat dan ditandatangani atasan langsung masing-masing, lalu **menyerahkan formulir datang telat/pulang cepat ke HRD (sdri. Ayu – ext. 2161) pada hari yang sama sebelum pukul 17.00 WIB.**
3. Bagi seluruh karyawan yang datang terlambat lebih dari 3 kali dalam sebulan, maka akan diberlakukan konsekuensi pemotongan uang makan harian.
4. Apabila dalam 1 (satu) bulan karyawan terlambatan sebanyak 5 kali atau lebih dapat dikenakan sanksi berupa SP1.
5. Bagi karyawan yang tanpa ijin meninggalkan jam kerja sebanyak 5 kali dalam 1 (satu) bulan, maka akan dikenakan sanksi berupa SP1 dan diajukan oleh masing-masing kepala Departemen.
6. Kepala Bagian/Divisi/Departemen wajib bertanggung jawab penuh atas disiplin waktu kerja masing-masing bawahan.
7. Bagi karyawan yang akan meninggalkan area kerja, dijam kerja seperti : Meeting didalam maupun diluar kantor, Sholat, Merokok, maupun aktifitas pribadi lainnya. Wajib meminta ijin dari atasan masing-masing.
8. Dengan berlakunya ketentuan ini, maka internal memo 190/HRD-ECI/V/2018 dinyatakan gugur.

Penyesuaian aturan ini berlaku mulai tanggal **10 Maret 2020** dan **hanya** berlaku bagi karyawan HO. Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

HR Departemen,

Daniel Darwin

Roland Hutapea